

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini dan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar terutama bagi remaja-remaja yang terpengaruh. Ada banyak dampak yang menyimpang dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disalah gunakan sehingga mengakibatkan dekradesi Karakter sehingga menimbulkan tingkah laku yang merugikan masyarakat. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat terutama bagi remaja adalah vandalisme.

Perilaku vandalisme menurut kamus besar bahasa Indonesia perilaku vandalisme adalah perbuatan yang buruk merusak dan menghancurkan hasil karya seni seseorang, perusakan alam Sekitar dan barang-barang berharga lainnya. Perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.¹ Oleh karena itu pengawasan yang baik serta pembiasaan menjaga lingkungan menjadi langkah penting untuk mencegah perilaku vandalisme.

Slogan kreativitas tanpa batas terkadang menjadi alasan seseorang menyalurkan kreatifitasnya dengan berbagai cara. Dilingkungan sosial tak jarang di temukan ada banyak coretan-coretan berupa gambar tokoh atau

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

permainan kata-kata yang menunjukkan ekspresi dari masyarakat, lukisan-lukisan yang menghiasi sudut-sudut kota. Bagi sebagian orang, membuat hal menarik seperti pembuatan coretan kata-kata ataupun graffiti di dinding kota ataupun tembok jalanan merupakan cara untuk mengekspresikan ide, menyuarakan pesan sosial ataupun sekadar menunjukkan kreativitas. Namun tak jarang tindakan ini justru melawan hukum, merusak fasilitas umum dan sangat merusak lingkungan. Perilaku ini disebut dengan Vandalisme.² Jadi Menyalurkan kreativitas Melalui coretan, gambar atau kata-kata ditempat umum melawan hukum bahkan merusak lingkungan disekitar.

Perilaku vandalisme pada dasarnya bukan seni tetapi kejahatan. Dari segi hukum, vandalisme adalah perilaku kriminal dan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti denda, hukuman sosial dan bahkan hukuman kurungan penjara untuk pelaku yang tertangkap. Aksi vandalisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* dan keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital sebagai *lex Spesialis*. Ancaman hukuman vandalisme paling rendah 3 hari dan paling tinggi 12 tahun.³ Jadi

² J.J. Fidela Asa., *Mengenal Vandalisme Pada Remaja Dan Cara Mencegahnya* (Indonesia: Elementa Media, 2023).5-6.

³ Rio Christiawan, *Sosiologi Hukum Kontemporer (Praktik Dan Harapan Penegakan Hukum)* (Indonesia: Murai Kencana, 2021).78.

vandalisme merupakan perilaku kriminal yang di kenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dampak perilaku vandalisme terhadap lingkungan sangat merugikan. Fasilitas umum seperti halte bus, taman, sekolah dan jembatan yang dirusak mengurangi kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat. Selain itu, biaya perbaikan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau pemilik properti tentu tidak sedikit, yang akhirnya membebani anggaran daerah atau individu yang terkena dampaknya. Selain itu vandalisme menciptakan suasana yang kumuh dan tidak terawat sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman di lingkungan masyarakat.⁴ Jadi dapat dipahami bahwa perilaku vandalisme bukan hanya melawan Hukum tetapi juga memiliki bagi kenyamanan dan Keamanan masyarakat.

Perilaku vandalisme di lingkungan sekolah merupakan bentuk perilaku problematik yang berdampak pada kerugian materi, penurunan citra sekolah, serta mengganggu proses pembelajaran. Bentuk-bentuk vandalisme di sekolah antara lain: coret-coret dinding/meja/kursi, perusakan fasilitas, memetik memotong tanaman dan pengambilan barang tanpa izin. Studi pada konteks menengah menunjukkan bahwa vandalisme sering berkaitan dengan pengaruh teman sebaya, kebutuhan aktualisasi/existensi,

⁴ Taufan nugroho dan Nurfitri, *Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya* (Indonesia: PT Alvelendra Global Publisher, 2025).48.

serta minimnya rasa kepemilikan terhadap vasilitas sekolah.⁵ Dapat dipahami bahwa vandalisme terjadi di lingkungan Sekolah yang dilakukan oleh siswa yang dipengaruhi oleh kebutuhan aktualisasi, minimnya rasa kepemilikan dan Pengaruh teman.

Perilaku vandalisme pun tidak jarang dilakukan oleh para pelajar. Seperti yang terjadi di SMPN 1 Sopai ditemukan ada banyak fasilitas sekolah seperti kursi dan meja, dinding sekolah, dinding toilet terdapat coretan-coretan yang dilakukan oleh para murid. Perilaku murid sangat mengganggu kenyamanan belajar dan merusak kebersihan di lingkungan sekolah. Hal ini dapat dikategorikan sebagai perilaku vandalisme. Jika tindakan seperti ini tidak segera ditangani oleh pihak sekolah, maka para siswa akan terbiasa dan merasa bebas berkreasi liar. Bisa saja siswa lakukan ke fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah pada bulan Januari 2026, diperoleh informasi bahwa vandalisme merupakan perilaku yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain serta lingkungan sekolah. Bentuk vandalisme yang sering terjadi yaitu coretan pada meja, kursi, dan dinding sekolah. Menurut Kepala Sekolah, perilaku tersebut dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran siswa dan pengaruh lingkungan. Dampaknya adalah rusaknya fasilitas sekolah dan terganggunya kenyamanan belajar.

⁵ Muhammad Tsabit Romadhony & Najlatum Naqiyah, "Sudi Tentang Perilaku Vandalisme Serta Penanganannya Pada Siswa Di SMP Negeri SeKecamatan Sampang," *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling UNESA* volume 7 N (2017): 2-3.

Oleh karena itu, pihak sekolah melakukan pembinaan, memberikan teguran, serta menanamkan kesadaran kepada siswa agar menjaga fasilitas sekolah. Melihat realitas masalah yang terjadi di sekolah maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan konseling realitas model WDEP dan mengimplementasikannya dalam proses konseling kepada siswa kelas VIII A SMPN 1 Sopai, terhadap tindakan vandalisme.

Dalam Penelitian Asnandari, R. B., & Setiawan, N. A. Model WDEP dikembangkan oleh Robert E. Wubbolding sebagai penyempurnaan dan sistematisasi teknik Konseling Realita, yaitu *wants, doing, evaluation dan planning*, keempat bagian dari sistem ini dicapai melalui pertanyaan yang bisa membantu partisipan untuk berpikir; Wants yaitu mengacu pada keinginan, kebutuhan, persepsi; Doing yaitu mengacu pada arah, dan tindakan; Evaluation yaitu mengacu pada evaluasi diri, di mana partisipan diminta menilai apakah perilaku mereka saat ini mengarahkan mereka ke arah yang ingin mereka tuju; Pada tahap Planing individu akan di ajak untuk membuat perencanaan ⁶ Dapat dikatakan bahwa, model ini menekankan tanggung jawab pribadi sehingga relevan digunakan untuk menangani perilaku seperti vandalisme di sekolah.

⁶ Asnandari, R. B., & Setiawan, N. A. (2025). Konseling realitas teknik Want, Doing, Evaluation, dan Plan (WDEP) untuk menurunkan inferiority feeling remaja yatim di panti asuhan. *Jurnal Psikologi Mahasiswa*, 7(2), 372–386

Penelitian terdahulu tentang perilaku vandalisme pernah dilakukan oleh Romadhony, M. T. & Naqiyah, N., yang mendeskripsikan bentuk, faktor penyebab dan penanganan umum vandalisme. Penelitian Romadony, M. T. & Naqiyah, N. fokus pada gambaran perilaku vandalisme, cakupan luas beberapa SMP kecamatan sampang dan bersifat deskriptif/studi lapangan. Penelitian Romadony memetakan masalah dan Cara penanganan yang sudah ada, bukan menguji suatu pendekatan.⁷ Sedangkan penelitian ini berfokus pada Intervensi Langsung, menggunakan pendekatan realita model WDEP, subject lebih Spesifik kelas VIII A dan menguji Pendekatan apakah efektif mengurangi dan mencegah vandalisme.

Pada kenyataannya bentuk perilaku vandalisme yang muncul, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seperti proses dan hasil penerapan pendekatan realita untuk menolong siswa menyadari perilaku perilaku yang di pilih, meningkatkan rasa tanggung jawab dan mengurangi kecenderungan melakukan vandalisme. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan fenomena vandalisme di kelas SMP 1 Sopai dan menganalisisnya melalui lensa pendekatan realita guna menghasilkan rekomendasi intervensi yang aplikatif.

B. Rumusan Masalah

⁷ Naqiyah, "Sudi Tentang Perilaku Vandalisme Serta Penanganannya Pada Siswa Di SMP Negeri SeKecamatan Sampang."

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendekatan konseling realita model WDEP terhadap perilaku vandalisme di SMP 1 Sopai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pendekatan realita model WDEP terhadap perilaku vandalisme di SMP 1 Sopai!

D. Manfaat Penelitian

Apapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis : memberikan rekomendasi bagi guru BK, kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk penanganan vandalisme
2. Manfaat akademik: Dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku siswa dan layanan konseling sekolah

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Pada Bab I Pendahuluan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian

Bab II Kajian Pustaka; terdiri dari kajian teori tentang vandalisme, jenis-jenis vandalisme, faktor penyebab vandalisme, dampak vandalisme, konseling realita model WDEP, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis Tindakan

Bab III Metode penelitian; Setting Penelitian, rancangan tindakan, indikator capaian/indikator keberhasilan, instrumen yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; Deskripsi data hasil penelitian, Data kondisi awal, Hasil pelaksanaan siklus I, Pelaksanaan tindakan, Evaluasi, iobservasi dan evaluasi, Refleksi siklus II, Pembahasan, Keterbatasan penelitian, Ringkasan hasil

Bab V Kesimpulan dan Saran; Kesimpulan, Kondisi awal perilaku siswa, Pelaksanaan tindakan pada siklus I, Pelaksanaan tindakan pada siklus II, Efektifitas pendekatan, Saran, Bagi guru BK, Bagi pihak sekolah, Bagi peneliti selanjutnya.